



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 83/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/III/2019

TENTANG

PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penayangan Iklan Kampanye Bagi Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidimpuan.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum

Memperhatikan: Berita Acara KPU Kota Padangsidempuan tentang Penayangan Iklan Kampanye Bagi Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN.

Kesatu : Menetapkan Penayangan Iklan Kampanye Bagi Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan sebagaimana tercantum lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Penayangan Iklan Kampanye Bagi Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Kasubid Hukum dan Pengawasan



Deka Ria Murti Lubis

ttd.

TAGOR DUMORA

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Padangsidempuan

Nomor : 83 /PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/III/2019
Tentang : FASILITASI PENAYANGAN IKLAN
KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA
PADANGSIDIMPUAN

Jenis Dan Jumlah Penayangan Iklan Kampanye

Jenis Media	Partai Politik Peserta Pemilu
Media Cetak (Koran Harian)	Paling besar 160 mmk x 100 mmk
	Paling banyak 3 media
	selama 21 hari
Media Elektronik (Radio)	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot
	paling banyak 3 media
	selama 21 hari
Media Elektronik (Televisi)	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot
	paling banyak 6 media
	selama 21 hari
Media daring (Online)	paling banyak 1 banner
	paling banyak 5 media
	selama 21 hari

Spesifikasi Penayangan Iklan Kampanye

Jenis Media dan Tayangan	Partai Politik Peserta Pemilu
Media cetak (Koran Harian) Display	full colour atau black white
	ukuran paling besar 160 mmk x 100 mmk
	minimal resolusi 300 dpi
Media Elektronik (Radio) Adlips (rekaman)	durasi paling lama 60 detik per spot
	rekaman suara dan backsound pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)
Media Elektronik (Televisi) Iklan Layanan Masyarakat	durasi paling lama 30 detik per spot
	format video dengan resolusi high definition (HD)
	dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses shooting
Media daring (Online) Banner	ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel
	ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel

	gambar statis (tidak bergerak)
	maksimal resolusi 72 dpi

Penambahan Iklan Kampanye meliputi:

1. Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota, dapat menambah jumlah penayangan Iklan Kampanye melalui media.
2. Jumlah penambahan Iklan Kampanye yang diadakan secara mandiri oleh Peserta Pemilu atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota paling banyak adalah sebagai berikut:
 - a. Media Cetak (koran harian), paling besar 810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman, untuk setiap media cetak (koran harian), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
 - b. Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
 - c. Televisi, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan; dan d. Media daring (online), paling besar ukuran horizontal 970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel, untuk setiap media daring (online), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan.
 - d. Desain dan materi Iklan Kampanye yang diadakan secara mandiri, selain memuat materi, Peserta Pemilu dapat menambahkan foto Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - e. Jumlah Iklan Kampanye dengan desain atau yang dibuat oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, adalah bagian dari jumlah keseluruhan penambahan Iklan Kampanye yang dibuat secara mandiri oleh Partai Politik.
 - f. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran

- g. berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Kesubidang Hukum dan Pengawasan



Deka Ria Murti Lubis